



Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak

Diana Nurtika¹, Erna Dewi², Rini Fathonah³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴,
Nikmah Rosidah⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: diananurtika1@gmail.com¹, ernadewi00@yahoo.co.id²,

rini.fathonah@fh.unila.ac.id³, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id⁴, nikmahrosidah@yahoo.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Child-on-child sexual abuse is an increasingly alarming phenomenon in Indonesia. This issue not only impacts the victims but also requires a specialized approach toward child offenders who still possess the potential for rehabilitation. Diversion policies, as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, still face limitations in implementation, especially in sexual abuse cases. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, examining data from various literature sources, statutory regulations, and investigative reports. The main findings indicate that the government needs to reconstruct diversion policies through: (1) statutory amendments that expand the scope of diversion in child sexual abuse cases, (2) the development of practical guidelines for implementing diversion in the context of child-on-child crime, and (3) increasing the capacity of professional personnel in performing diversion functions. These recommendations are based on the principles of child rights protection, the best interests of the child, and rehabilitative values aligned with international standards.

Keywords: Diversion, child sexual abuse, child-on-child crime, children's rights, juvenile criminal justice system

ABSTRAK

Kekerasan seksual anak terhadap anak (child-on-child sexual abuse) merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memerlukan pendekatan khusus terhadap pelaku anak yang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi. Kebijakan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi keterbatasan dalam implementasinya, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji data dari berbagai sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan laporan investigasi. Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan diversi melalui: (1) amandemen undang-undang yang memperluas cakupan diversi pada kasus kekerasan seksual anak, (2) pengembangan pedoman praktis untuk penerapan diversi dalam konteks child-on-child crime, dan (3) peningkatan kapasitas tenaga profesional dalam menjalankan fungsi diversi. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik anak, dan nilai-nilai rehabilitatif yang sejalan dengan standar internasional.

Kata Kunci: *Diversi, kekerasan seksual anak, child-on-child crime, hak anak, sistem peradilan pidana anak.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual anak yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Data KPAI menunjukkan pada tahun 2021 terdapat **7.472 kasus**, meningkat menjadi **8.037 kasus** pada 2022, dan mencapai **8.324 kasus** pada 2023. Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah pelaku kekerasan tersebut tidak selalu orang dewasa, melainkan juga sesama anak-anak (*child-on-child crime*).

Fenomena *child-on-child crime* atau kekerasan anak terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh satu anak atau lebih terhadap anak lain. Data Survei Pengalaman Hidup Anak Indonesia (SPHAI) tahun 2021 menunjukkan bahwa 45% dari 13.234 anak yang dijadikan sampel melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual, dan 35% diantaranya dilakukan oleh sesama anak. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang memerlukan intervensi hukum yang tepat dan proporsional.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Salah satu inovasi penting dalam undang-undang ini adalah konsep *diversi*, yang merupakan pengalihan penanganan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Diversi* mencerminkan filosofi *restoratif justice* yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan hanya penghukuman semata.

Meskipun konsep *diversi* telah diatur dalam UUSPPA, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Pasal 7 ayat (2) UUSPPA menetapkan bahwa *diversi* wajib dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Akan tetapi, dalam praktik, banyak kasus kekerasan seksual anak yang tidak dialihkan melalui mekanisme *diversi*, melainkan langsung diproses melalui jalur peradilan pidana formal. Hal ini mengakibatkan anak pelaku seringkali dikriminalisasi dan diberi label sebagai penjahat, padahal mereka masih memiliki potensi besar untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat dengan baik.

Masalah ini diperkuat oleh persepsi masyarakat dan institusi hukum yang cenderung menganggap kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang sangat serius dan tidak bisa didiversikan. Padahal, secara yuridis, kekerasan seksual pada kategori tertentu dimungkinkan untuk didiversikan sesuai ketentuan UUSPPA, khususnya dalam konteks *child-on-child crime* yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan kekerasan seksual yang melibatkan orang dewasa sebagai

pelakunya. Keadaan ini menciptakan kesenjangan antara spirit undang-undang dan praktik implementasinya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi kebijakan diversifikasi yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual anak, dengan fokus khusus pada pelaku anak sebagai subjek yang perlu dilindungi haknya. Penelitian ini akan membahas dasar-dasar konstitusional dan yuridis untuk rekonstruksi kebijakan tersebut, tantangan-tantangan implementasi yang dihadapi, serta rekomendasi konkret bagi pemerintah dalam memperbaiki kerangka hukum yang ada. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia yang lebih humanis dan rehabilitatif.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada studi asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis kerangka hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk rekonstruksi kebijakan, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku di Indonesia maupun pada tingkat internasional. Sumber Data Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari: Data primer yang dikumpulkan meliputi: (1) peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) putusan pengadilan yang relevan dengan kasus kekerasan seksual anak; (3) peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga terkait ; dan (4) konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC).

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara melakukan penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian literatur hukum, hasil penelitian empiris, laporan-laporan dari lembaga perlindungan anak, data statistik dari Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan, serta dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Data-data tersebut kemudian dikompilasi dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai problematika kebijakan diversifikasi dalam kasus kekerasan seksual anak. Analisis Data Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan sebagai berikut: (1) analisis peraturan perundang-undangan (*statute analysis*) yang mengkaji substansi, struktur, dan konsistensi norma-norma hukum yang berkaitan dengan diversifikasi dan perlindungan

anak; (2) analisis putusan pengadilan (*case analysis*) untuk memahami praktik penerapan diversifikasi di lapangan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi; (3) analisis kritis terhadap kebijakan publik (*policy analysis*) yang mengkaji efektivitas kebijakan diversifikasi yang ada saat ini; dan (4) perbandingan hukum (*comparative law analysis*) dengan praktik penanganan *child-on-child sexual abuse* di negara-negara lain yang memiliki sistem peradilan pidana anak yang lebih maju. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan rekomendasi konkret bagi rekonstruksi kebijakan diversifikasi yang lebih responsif dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Child-on-Child Sexual Abuse di Indonesia *Child-on-child sexual abuse* merupakan fenomena yang semakin menjadi perhatian dalam konteks perlindungan anak Indonesia. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa proporsi kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh sesama anak tidaklah kecil. Data dari *Child Sexual Abuse Material (CSAM) Task Force* mencatat bahwa dalam kurun waktu 2018-2020, terdapat peningkatan 40% dalam laporan kasus kekerasan seksual anak di mana pelakunya adalah anak-anak. Laporan investigasi dari Unicef Indonesia tahun 2023 mengungkapkan bahwa dari total 8.324 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani KPAI, sekitar 38% diantaranya melibatkan pelaku anak.

Fenomena ini mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari kekerasan seksual yang melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya. Pertama, dari aspek psikologis, anak yang melakukan kekerasan seksual pada dasarnya masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional, sehingga kapasitas mereka untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap orang lain masih terbatas. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Finkelhor et al. menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan *sexual offending* memiliki profil risiko yang berbeda dengan *adult sex offenders*, dan banyak di antaranya yang dapat direhabilitasi melalui intervensi psikologis yang tepat.

Kedua, dari aspek hukum, anak sebagai pelaku masih memiliki status legal yang berbeda dengan orang dewasa. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam kategori ini, terdapat anak yang mungkin belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami sifat dan akibat hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, Pasal 20 UUSPPA menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak didasarkan pada kesalahan yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa, mengingat kapasitas *mentality* yang masih berkembang.

Ketiga, dalam konteks *child-on-child sexual abuse*, sering terdapat dinamika relasi yang kompleks antara pelaku dan korban. Tidak jarang, baik pelaku maupun korban telah mengalami trauma dan kekerasan sebelumnya. Studi kasus yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 62% dari anak pelaku kekerasan seksual memiliki riwayat mengalami kekerasan atau pelecehan seksual mereka sendiri. Hal ini

mengindikasikan bahwa fenomena kekerasan seksual anak merupakan manifestasi dari keputusan *coping* yang maladaptif akibat trauma yang mereka alami.

2. Kerangka Hukum Diversi di Indonesia dan Keterbatasannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) telah mengintrodusir mekanisme diversi sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversi didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (7) UUSPPA sebagai 'pengalihan penanganan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.' Konsep ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang merupakan asas fundamental dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Pasal 7 ayat (2) UUSPPA menetapkan bahwa 'Diversi dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan-kesepakatan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.' Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) UUSPPA mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan diversi, yaitu: (a) anak belum berusia 12 tahun, atau; (b) anak berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum pernah dipidana ; atau (c) Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Meskipun persyaratan dalam Pasal 7 ayat (3) UUSPPA secara teknis memungkinkan untuk didiversikan, dalam praktiknya, terdapat hambatan signifikan dalam penerapan diversi untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Hambatan-hambatan ini antara lain berasal dari beberapa faktor: Pertama, persepsi masyarakat dan institusi hukum yang menganggap kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang sangat serius dan tidak bisa didiversikan. Penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Studies Network* (IJSN) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 78% dari hakim pidana anak yang disurvei berpendapat bahwa kekerasan seksual tidak seharusnya didiversikan.

Kedua, kebijakan penuntutan yang *restrictive*. Bukti empiris menunjukkan bahwa dalam praktik, banyak kejaksan yang menolak melakukan diversi dalam kasus kekerasan seksual anak, dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut dianggap melanggar kepentingan publik yang fundamental. Hal ini tercermin dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung yang menunjukkan bahwa tingkat diversi untuk kasus kekerasan seksual anak hanya mencapai 5-8%, jauh di bawah tingkat diversi untuk kategori tindak pidana lain yang rata-rata mencapai 25-30%.

Ketiga, ketiadaan pedoman operasional yang jelas dan komprehensif untuk melakukan diversi dalam konteks kekerasan seksual anak. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun telah dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana UUSPPA, peraturan ini masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam membahas konteks kekerasan seksual, terutama dalam hal *child-on-child sexual abuse*. Akibatnya, setiap institusi peradilan seringkali mengembangkan interpretasi dan

praktik mereka sendiri, yang menghasilkan inkonsistensi dalam penerapan diversifikasi di seluruh Indonesia.

3. Dasar Konstitusional dan Normatif untuk Rekonstruksi Kebijakan Diversi Amanat untuk melindungi hak-hak anak dan memperbaiki sistem peradilan pidana anak memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa 'Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.' Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengakui hak anak untuk memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya dan mendapatkan keadilan.

Dari perspektif normatif hukum internasional, Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sejak tahun 1990 memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam CRC. Pasal 3 ayat (1) CRC menetapkan '*the best interests of the child shall be a primary consideration*' dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Pasal 37 CRC juga secara eksplisit mengatur bahwa negara harus memastikan bahwa anak tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan bahwa penghukuman harus sesuai dengan martabat anak yang sedang berkembang dan mengutamakan reintegrasinya kembali ke masyarakat.

Lebih lanjut, *General Comment No. 10* dari *United Nations Committee on the Rights of the Child* (2007) tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak secara eksplisit merekomendasikan kepada negara-negara untuk memperluas penggunaan diversifikasi dan alternatif penghukuman formal, termasuk dalam konteks tindak pidana yang serius sekalipun, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Rekomendasi ini menekankan bahwa pendekatan restoratif adalah lebih sesuai dengan hak-hak anak dan filosofi sistem peradilan pidana anak yang modern.

Dari perspektif hukum perdata, terdapat juga dasar normatif yang kuat untuk rekonstruksi kebijakan diversifikasi. Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 15A (yang ditambahkan melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016) secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dan menekankan perlunya upaya pemulihan (*rehabilitation*) bagi anak pelaku.

4. Rekonstruksi Kebijakan Diversifikasi: Alternatif dan Rekomendasi Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, tantangan-tantangan implementasi, dan standar internasional, dapat diidentifikasi beberapa area yang memerlukan rekonstruksi kebijakan diversifikasi untuk lebih responsif terhadap kasus-kasus

kekerasan seksual anak, khususnya dalam konteks *child-on-child sexual abuse*. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui mekanisme-mekanisme sebagai berikut:

- a. Amandemen Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pemerintah perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk secara eksplisit mencantumkan kekerasan seksual dalam kategori tindak pidana yang dapat didiversikan, dengan persyaratan-persyaratan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik *child-on-child sexual abuse*. Amandemen ini harus mengintegrasikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 1. Pertama, Perlu dilakukan penilaian psikologis dan forensik yang mendalam terhadap anak pelaku untuk menentukan tingkat kapabilitas intelektual dan emosional, serta adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindakannya seperti riwayat trauma, pelecehan, atau pengabaian. Penilaian ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah anak tersebut memiliki potensi untuk direhabilitasi melalui mekanisme diversifikasi.
 2. Kedua, Evaluasi hubungan antara pelaku dan korban, termasuk aspek dinamika relasi, tingkat kekerasan yang diterapkan, dan konsekuensi dari tindakan itu terhadap korban. Dalam konteks *child-on-child sexual abuse*, tidak semua kasus memiliki dampak yang sama terhadap korban, sehingga perlu dilakukan diferensiasi dalam penanganan.
 3. Ketiga, Pertimbangan terhadap keinginan dan kebutuhan korban dalam proses diversifikasi, termasuk apakah korban menginginkan proses formal atau proses informal dengan pendekatan restoratif. Partisipasi korban dalam diversifikasi harus bersifat *voluntary* dan tidak boleh menambah trauma yang telah dialami oleh korban.
 4. Keempat, Tersedianya fasilitas dan tenaga profesional yang memadai untuk melaksanakan diversifikasi secara efektif, termasuk pekerja sosial, psikolog, mediator, dan fasilitator diversifikasi yang terlatih khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual anak.
- b. Pengembangan Pedoman Praktis dan Standar Operasional Prosedur Pemerintah, melalui Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara, perlu mengembangkan pedoman praktis yang komprehensif dan standar operasional prosedur (SOP) untuk penerapan diversifikasi dalam konteks *child-on-child sexual abuse*. Pedoman ini harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1. Pertama, Kriteria dan prosedur untuk *screening* dan *assessment* kasus kekerasan seksual anak yang memungkinkan untuk didiversifikasi, dengan memberikan fleksibilitas kepada penyidik dan penuntut untuk melakukan diversifikasi pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak ada kekerasan fisik yang berarti, usia korban yang tidak jauh berbeda dengan pelaku, dan adanya potensi *high* untuk rehabilitasi pelaku.
 2. Kedua, Mekanisme dan tahap-tahap diversifikasi yang detail dan terukur, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, dengan

- jelas menentukan peran dan tanggung jawab dari masing-masing institusi peradilan dalam proses diversi.
3. Ketiga, Bentuk-bentuk penyelesaian perkara melalui diversi yang relevan dengan konteks kekerasan seksual anak, seperti program pemulihan trauma untuk korban, program edukasi seksual dan pemahaman tentang konsekuensi kekerasan seksual untuk pelaku, program restitusi dari pelaku kepada korban jika memungkinkan, dan program *monitoring* untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi tindakannya.
 4. Keempat, Mekanisme untuk menjamin perlindungan dan keamanan keduanya, baik korban maupun pelaku, selama proses diversi berlangsung. Hal ini sangat penting karena dalam kasus kekerasan seksual anak, baik korban maupun pelaku dapat menjadi target stigmatisasi atau intimidasi dari komunitas mereka.
- c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Profesional Pemerintah perlu melakukan investasi signifikan dalam meningkatkan kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk polisi, penuntut umum, hakim pidana anak, dan fasilitator diversi. Peningkatan kapasitas ini harus mencakup:
1. Program pelatihan regular tentang pemahaman mendalam terhadap psikologi anak, terutama pemahaman tentang tahap perkembangan psikologis anak dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana anak. Pelatihan ini harus mencakup juga pemahaman tentang trauma, kekerasan seksual, dan mekanisme *coping* anak terhadap trauma.
 2. Program pelatihan tentang pendekatan restoratif *justice* dan mediasi dalam konteks kekerasan seksual, dengan fokus pada kemampuan untuk melakukan *facet-finding*, negosiasi, dan fasilitasi dialog yang bermakna antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya.
 3. Program pelatihan tentang standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana anak, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak anak pelaku untuk tidak dikriminalisasi dan mendapatkan kesempatan untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat.
 4. Pembentukan *network* atau forum diskusi regular untuk berbagi *best practices* dan pengalaman dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual anak antar institusi peradilan, dengan melibatkan juga akademisi, profesional bidang psikologi, dan organisasi-organisasi yang peduli terhadap perlindungan anak.

SIMPULAN

Kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh anak terhadap anak (*child-on-child sexual abuse*) merupakan permasalahan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, dengan tingkat prevalensi yang cukup signifikan berdasarkan berbagai data dan laporan yang ada. Fenomena ini memerlukan pendekatan hukum yang khusus dan berbeda dengan kekerasan seksual yang melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya, mengingat karakteristik unik dari *child-on-child sexual abuse* yang

mencakai aspek psikologis, yuridis, dan sosial yang kompleks. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memperkenalkan mekanisme diversi sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam konteks kasus-kasus kekerasan seksual. Hambatan-hambatan ini berasal dari persepsi masyarakat dan institusi hukum, kebijakan penuntutan yang *restrictive*, dan ketiadaan pedoman operasional yang spesifik. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual anak yang seharusnya dapat didiversikan tetapi malah diproses melalui jalur peradilan pidana formal, yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap anak pelaku. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan diversi yang lebih responsif dan komprehensif. Rekonstruksi ini harus dilakukan melalui: (1) amandemen Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk secara eksplisit memungkinkan diversi dalam kasus-kasus kekerasan seksual dengan persyaratan khusus yang sesuai dengan karakteristik *child-on-child sexual abuse*; (2) pengembangan pedoman praktis dan standar operasional prosedur yang komprehensif untuk penerapan diversi dalam konteks kekerasan seksual anak; dan (3) peningkatan kapasitas tenaga profesional dalam sistem peradilan pidana anak melalui program-program pelatihan dan pembentukan forum diskusi reguler.

Rekonstruksi kebijakan diversi yang diusulkan ini didasarkan pada fondasi konstitusional yang kuat, yaitu Pasal 28B dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta standar internasional yang diakui, terutama melalui *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *General Comment No. 10* dari *United Nations Committee on the Rights of the Child*. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak pelaku kekerasan seksual, sebagai subjek hak asasi manusia, tetap mendapatkan perlindungan hak-haknya sambil tetap menjaga kepentingan terbaik korban melalui pendekatan restoratif yang lebih humanis dan rehabilitatif. Dengan demikian, urgensi rekonstruksi kebijakan diversi bagi pelaku anak dalam kasus kekerasan seksual adalah mutlak. Pemerintah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak, harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kerangka hukum yang ada. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam melindungi semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, tetapi juga akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa

menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Hendriyani, R., & Mariani, D. 'Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia: Studi Kasus di Polda Jawa Barat'. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Vol. 15, No. 3 (2021), pp. 245-267. Juwono, Kurniawan.
- 'Child-on-Child Sexual Abuse: Tantangan dalam Implementasi Diversi di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2019), pp. 178-195.
- Nasution, A. B., & Sosiawan, U. 'Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Tren, Faktor Risiko, dan Implikasi Kebijakan'. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 28, No. 1 (2020), pp. 34-58.
- Paulus, P., & Hartanto, S. 'Psikologi Forensik dan Penilaian Kapabilitas Anak Pelaku Kekerasan Seksual'. *Jurnal Psikologi Klinik Indonesia*, Vol. 18, No. 4 (2019), pp. 402-425.
- Rafiq, M., & Siahaan, H. 'Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perspektif Perbandingan Hukum'. *Jurnal Komparatif Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2018), pp. 89-112.
- Santoso, B., & Wijaya, R. 'Kebijakan Diversi dan Tantangan Implementasinya: Analisis Kasus di Tingkat Kepolisian'. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 2 (2020), pp. 156-178.
- Sinaga, S. R., & Lestari, S. 'Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak'. *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, Vol. 16, No. 3 (2021), pp. 267-289.
- Supriyanto, H. 'Urgensi Perubahan Paradigma dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia'. *Jurnal Advokasi Anak*, Vol. 11, No. 2 (2020), pp. 112-135.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Panduan Diversi di Tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, 2009.
- Finkelhor, D., Ormrod, R., & Chaffin, M. *Juveniles Who Commit Sex Offences against Minors*. Bulletin of the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Washington: Office of Justice Programs, 2009.
- Lipsey, M. W., Chapman, G. L., & Landenberger, N. A. *Cognitive-Behavioral Programs for Offenders*. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 578 (2001), pp. 144-157.
- Miers, D. *An International Review of Restorative Justice*. London: Crime and Justice Studies Press, 2001.
- Packer, H. L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Saputra, L., Pahlawi, K., & Harefa, S. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Diversi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Seisara, Y., & Waspada, L. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: PT. Alumni, 2018.

- Sherman, L. W., & Strang, H. *Restorative Justice: The Evidence*. London: The Smith Institute, 2007.
- Sukma, P., & Mulyadi, L. *Advokasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2015.
- United Nations. *Handbook for Judges on Child Sexual Abuse Cases*. New York: UN Office on Drugs and Crime, 2015.
- Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287-296.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Peranan Bayi dan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kekerasan Seksual Anak 2021-2023*. Jakarta: KPAI, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). *Profil Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta*. Jakarta: KPPPA, 2022.
- Survei Pengalaman Hidup Anak Indonesia (SPHAI). *Laporan Hasil Survei 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021.
- Indonesia Judicial Studies Network (IJSN). *Survei Persepsi Hakim Pidana Anak terhadap Diversi dalam Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta: IJSN, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Statistik Perkara Anak 2019-2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2023.
- Kejaksaan Agung RI. *Data Penuntutan Kasus Kekerasan Seksual Anak 2018-2022*. Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Khusus, 2023.
- UNICEF Indonesia. *Hidden in Plain Sight: The Impact of Child Sexual Abuse on Children in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023